

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja auditor merupakan akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan (Mulyadi, 2014).

Seiring dengan perkembangan perekonomian semakin maju mengakibatkan persaingan pada penggunaan jasa auditor. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya kebutuhan terhadap jasa professional auditor pada semua organisasi. Tugas auditor adalah menyajikan informasi dan memberikan pendapat tentang laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan suatu organisasi atau perusahaan dan instansi pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan pendapat FASB, laporan keuangan harus mempunyai dua karakteristik penting yaitu relevan dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu dibutuhkan jasa auditor untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak bersangkutan terkait perusahaan atau instansi tersebut (Wiratama & Budiarta, 2015).

Menurut Wiratama & Budiarta (2015) profesi auditor memperoleh kepercayaan dari pemakai jasa audit untuk dapat membuktikan laporan keuangan yang mereka sajikan terbebas dari salah saji material. Kepercayaan tersebut harus

dijaga dengan menunjukkan kinerja yang professional. Untuk menjaga hal itu, maka seorang auditor harus bekerja berdasarkan standar yang ditetapkan (IAI, 2015; 150:01). Yaitu standar auditing dan standar pengendalian mutu Standar umum pertama (SA Seksi 210 dalam IAI, 2015) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian dan pelatihan teknis yang dimiliki auditor dalam hal ini mencerminkan kompetensi auditor. Seorang auditor yang professional dapat dilihat dari kinerjanya dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai auditor.

Sebagai seorang akuntan publik, auditor harus menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik profesi merupakan sebuah control sosial bagi seseorang atau masyarakat atas profesi yang dijalannya. Sedangkan Kode Etik Akuntan Indonesia adalah norma perilaku etika akuntan di Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab profesinya yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien, antara akuntan publik dengan teman sejawat dan antara profesi dengan masyarakat (Sitorus dan Wijaya, 2016).

Tidak optimalnya peran seorang auditor dapat menyebabkan pemakai jasa audit menyalahkan auditor atas kegagalan jasa audit dan skandal keuangan yang terjadi. Kegagalan yang sering terjadi dapat menjadi cerminan buruknya kinerja auditor atau kegagalan peran yang mereka jalankan. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak bagi bisnis masyarakat yang dapat dilihat dari kasus skandal akuntansi yang pernah terjadi. Kasus tersebut terjadi pada Enron, Worldcom dan kasus lainnya yang berdampak kegemparan pada pasar modal (Wiguna, 2014).

Buruknya kinerja auditor akan berpengaruh terhadap profesi akuntan dan dampak negatif terhadap pemikiran masyarakat atas profesi akuntan. Bahkan Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four yang dikenal dengan KAP dengan kualitas terbaik juga* tengah menghadapi berbagai kasus. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif ke Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, mitra Deloitte Indonesia. Langkah ini diambil regulator berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap SNP Finance. Kemudian pada Januari 2019, Kementerian Keuangan memeriksa akuntan publik dari dua kantor akuntan (KAP) yang merupakan auditor eksternal tahun 2015-2017 perusahaan asuransi Jiwasraya. Merujuk Laporan Keuangan Jiwasraya, KAP yang mengaudit adalah mitra Pricewaterhousecoppers. Selain itu pada April 2019, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), menemukan kejanggalan dalam pelaporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) periode 2017. Audit laporan keuangan AISA tahun buku 2017 itu adalah Ernst & Young (EY). Yang terbaru, pada Juni 2019, Kemkeu memasuki tahap finalisasi terhadap pemeriksaan auditor laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Jika ada pelanggaran dalam standar pencatatan keuangan Garuda, akan ada sanksi untuk auditornya yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Walfajri, 2019).

Di Indonesia tepatnya di daerah Riau yaitu KAP Sinuraya pada tahun 2014 yang melakukan audit diluar kewenangan. Akuntan publik KAP Sinuraya mengatakan pihaknya diminta melakukan audit laporan keuangan PT Barito Riau Jaya (BRJ). Sekaligus memeriksa perkebunan kelapa sawit yang diagunkan ke BNI

46 cabang Pekanbaru sebagai agunan kredit sebesar Rp 17 miliar dan Rp 23 miliar. KAP Sinuraya memiliki spesifikasi mengaudit laporan keuangan perusahaan yang memiliki aset atau agunan hanya Rp 10 miliar. Namun KAP Sinuraya tidak mengetahui jika aset atau agunan yang dijaminkan ke BNI tersebut lebih dari Rp 10 miliar. Sebab diketahui setelah pelaksanaan audit terakhir kali tahun 2008 dan KAP Sinuraya juga lalai karena tidak melakukan konfirmasi kepada Erson Napitupulu sebagai Direktur Utama PB BRJ (Hukrim, 2014).

Kasus dan pelanggaran di atas dipandang sebagai buruknya kinerja auditor. Selain itu, juga mengakibatkan mempertanyakan kembali apakah auditor benar-benar mampu untuk melaksanakan perannya. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai standar dan kurun waktu tertentu, yaitu (1) Kualitas kerja yang mutu penyelesaian dengan bekerja berdasarkan pada seluruh dan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki akuntan publik; (2) Kuantitas kerja yaitu jumlah hasil yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor; dan (3) Ketepatan waktu yaitu ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia (Agustina, 2009).

Kasus-kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) umumnya disebabkan akuntan publik atau tim auditornya tidak profesional, tidak memiliki pengalaman spesifik kurangnya etika profesi dan tidak memiliki kepercayaan akan kemampuannya dalam tugas sebagai seorang auditor dalam melaksanakan standar auditnya sebagaimana harapan sehingga terjadi kegagalan audit dalam kasus di atas menunjukkan bahwa kinerja auditor tersebut bermasalah. menurut SAK (2009) Auditor harus mempunyai sifat profesionalisme dalam melakukan proses audit.

Menurut Friska (2012) profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang professional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidak jujuran.

Pengalaman spesifik merupakan suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi, yang ditunjukkan dari adanya tambahan keahlian atau pengetahuan tertentu yang diperolehnya secara langsung melalui praktek kerja, maupun secara tidak langsung melalui proses pendidikan formal dan kegiatan informal lainnya. Meningkatnya pengalaman spesifik seorang auditor dapat memaksimalkan proses penyelesaian pekerjaan yang lebih banyak pada suatu periode waktu tertentu, dan memudahkan untuk memberi usulan membangun kepada supervisor mengenai bagaimana semestinya suatu pekerjaan audit dilakukan dan dapat mendorongnya menghasilkan pekerjaan yang lebih baik (Gultom, 2015).

Etika merupakan representasi serangkaian prinsip-prinsip moral, aturan aturan perilaku (*rules of conduct*), nilai-nilai. Etika merupakan disiplin ilmu mengenai nilai-nilai yang terkait dengan perilaku individu, berhubungan dengan kebenaran dan kesalahan atas tindakan tertentu, serta kebaikan dan keburukan dari beberapa motif yang berujung pada tindakan-tindakan tersebut. Sebagian besar dari nilai-nilai etika di masyarakat, seperti integritas, loyalitas, dan upaya untuk mencapai keunggulan (*pursuit of excellence*) tidak dapat di sertakan menjadi undang- undang. Dengan di tetapkannya kode etik, suatu profesi di asumsikan dapat mendisiplinkan dirinya sendiri melebihi apa yang di tentukan dalam undang-undang (Hayes, 2017)

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja auditor yaitu *self-efficacy*. (Bandura, 1997) menunjukkan bahwa *Self-efficacy* adalah kemampuan merepresentasikan

kognisi khusus dalam situasi dan kondisi tertentu. Kognisi yaitu kepercayaan tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu, kapasitas atau kemampuan kognisi bisa diartikan sebagai kecerdasan atau inteligensi. *Self-efficacy* memiliki peran penting terhadap kinerja individual, seperti tujuan yang diinginkan, insentif yang dihasilkan dan kesempatan yang dirasakan. Individu yang memiliki *self-efficacy* tinggi akan berfokus terhadap peluang yang lebih baik dan melihat rintangan sebagai suatu hal yang dapat diatasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Arumsari & Budiarta (2016) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka kinerja auditor akan semakin baik. Namun berbeda dengan penelitian (Ramadika, 2014) menyatakan bahwa profesionalisme tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor.

Dalam lingkungan praktik, pengalaman seorang auditor merupakan proses umpan balik yang di peroleh selama melaksanakan penugasan, atau lebih tepatnya diartikan pengetahuan unik, kompetensi, dan kapabilitas yang di peroleh dari praktek kerja dalam bidang (profesi) auditing (Phaithun dan Phapruek: 2010 dalam Gultom: 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2015) menyatakan bahwa pengalaman spesifik tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian ini tidak memberikan dukungan bahwa auditor yang memberikan yang memiliki tingkat pengalaman spesifik yang tinggi akan terdorong untuk

mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan sebagai konsekuensinya mereka dapat menghasilkan kinerja terbaik dalam tugas-tugasnya.

Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan profesi tersebut, yang biasa di sebut kode etik. Kode etik harus di penuhi dan di taati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang di berikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sebagai seorang auditor hendaknya memiliki etika yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya Cahyani (2015).

Penelitian yang di lakukan oleh Cahyani, Kadek Candra Dwi (2015) menyatakan bahwa etika profesi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Dimana bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kode etik atau etika auditor akan mengarahkan pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan auditor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kaitannya untuk menjaga mutu auditor yang tinggi. Dimana etika profesi berpengaruh terhadap kode etik atau etika auditor akan mengarahkan pada sikap , tingkah laku dan perbuatan auditor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kaitannya untuk menjaga mutu auditor yang tinggi. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Self efficacy dinyatakan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada tingkat tertentu, adalah salah satu dari faktor yang

mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tugas Bandura (2001). *Self efficacy* (efikasi diri) adalah persepsi atau keyakinan tentang kemampuan diri sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiyanti (2015) menyatakan bahwa bahwa *self efficacy* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor terbukti kebenarannya atau dapat di terima. Hal ini berarti bahwa auditor jika memiliki *self efficacy* atau kepercayaan diri yang tinggi dapat mengembangkan kepribadian yang kuat, mengurangi stress dan tidak mudah terpengaruh sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Namun berbeda dengan penelitian (Gultom, 2015) menyatakan bahwa *self efficacy* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat *self efficacy* yang tinggi dari seorang auditor tidak dapat mendorong keyakinan untuk mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam periode waktu tertentu dan tidak memampukannya untuk memberikan berbagai usulan konstruktif tentang bagaimana seharusnya suatu pekerjaan audit dilakukan secara efektif juga membantu auditor untuk meningkatkan keyakinannya dalam menghasilkan kualitas pekerjaannya.

Berdasarkan uraian ringkasan tersebut peneliti mengajukan sebuah modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2015) dan Arumsari dan Budiarta (2016). Pada penelitian saat ini peneliti mengajukan beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama terdapat pada penambahan variabel *self efficacy*. Ditambahnya variabel *self efficacy* karena sangat penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pemilihan sampel, pada penelitian sebelumnya mengambil sampel pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota

Bali, sedangkan dalam penelitian ini mengambil sampel pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Padang dan Pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah pengalaman spesifik berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
4. Apakah *self efficacy* berpengaruh terhadap kinerja auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor.
2. Pengaruh pengalaman spesifik terhadap kinerja auditor.
3. Pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor.
4. Pengaruh *self efficacy* terhadap kinerja auditor

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Bagi Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian di bidang auditing dalam materi perkuliahan.

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang audit.

2. Bagi akademisi

a. Memberikan tambahan informasi terhadap auditor untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.

b. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini berisi tentang kerangka teori, teori akuntansi perilaku, teori sikap dan perilaku, kinerja auditor, pelatihan auditor, pengetahuan audit, independensi, profesionalisme, pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, variabel dependen, kinerja auditor, variabel independen, pelatihan.

Bab empat merupakan analisis hasil dan pembahasan, prosedur pengambilan sampel, demografi responden, statistik deskriptif, hasil pengujian instrumen data,

hasil pengujian validitas, hasil pengujian reliabilitas, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian normalitas, hasil pengujian multikolonieritas, hasil uji hipotesis.

Bab lima penutup, kesimpulan profesionalisme, pengalaman spesifik, etika profesi dan *self efficacy* terhadap kinerja auditor, keterbatasan penelitian, saran penelitian.